



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

c. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan surat Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3101/IT2.XI/T/TU.00.08/2023 tanggal 24 Mei 2023, telah menyepakati perubahan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang mengatur tentang rekognisi pembelajaran lampau;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomer 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
4. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Pengalaman kerja adalah pengetahuan dan/atau ketrampilan seseorang yang diperoleh melalui perbuatan atau pekerjaan selama rentang waktu tertentu.
10. Calon pendaftar adalah seseorang yang tertarik atau akan mendaftarkan diri dalam mengikuti proses asesmen RPL di ITS.
11. Pendaftar adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri dalam sistem proses asesmen RPL di ITS dan memenuhi semua persyaratan RPL.
12. Calon mahasiswa baru jalur RPL adalah pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen RPL.
13. Mahasiswa baru jalur RPL adalah calon mahasiswa jalur RPL yang telah mendaftar ulang, membayar biaya Pendidikan, dan memperoleh NRP, yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

### Pasal 2

RPL di ITS bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat agar mendapatkan pengakuan atas CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di ITS.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

**Bagian Kesatu**  
**Tipe RPL**

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan RPL di ITS meliputi
  - a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
  - b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon dosen.
- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang selanjutnya di sebut RPL tipe A meliputi:
  - a. RPL skema alih kredit adalah pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*).
  - b. RPL skema perolehan satuan kredit semester (sks) adalah pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (3) RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut RPL tipe B adalah dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara holistik terhadap hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tertentu.
- (4) Pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI ditujukan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen pada perguruan tinggi.

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan RPL tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh program studi sebagai berikut:
  - a. Program Studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan untuk pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari Program Studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
  - b. Program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B untuk Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penyelenggaraan RPL tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Program Studi dengan peringkat akreditasi paling rendah baik sekali atau B.

**Bagian Kedua**  
**Tim Pelaksana RPL**

**Pasal 5**

- (1) Tim Pelaksana RPL di ITS terdiri dari
  - a. Tim RPL;
  - b. Tim Asesor RPL; dan
  - c. Komite RPL.
- (2) Tim RPL yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur Subdirektorat Admisi, Subdirektorat Pendidikan Pascasarjana dan Profesi, dan Bagian Layanan Pendidikan.
- (4) Keanggotaan Tim RPL diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tim Asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan Program Studi dimana RPL akan dilaksanakan.
- (6) Anggota Tim Asesor harus pernah mengikuti pelatihan asesor RPL.
- (7) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi dan untuk suatu kegiatan RPL di Program Studi, jumlah anggota tim asesor sekurang-kurangnya 5 orang serta ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (8) Komite RPL yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah gasal sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, terdiri dari perwakilan anggota Senat Akademik, wakil dari unit yang mengurus penjaminan mutu dan direktorat yang mengurus sumber daya manusia.
- (9) Keanggotaan Komite RPL diusulkan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Tim Pelaksana RPL**

**Pasal 6**

- (1) Tim RPL ITS memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan informasi dan memfasilitasi calon pendaftar dalam mengikuti proses RPL;
  - b. Memberikan tes dasar ke pendaftar RPL;
  - c. Meminta tim asesor melakukan tes bidang dan asesmen bagi pendaftar yang lolos tes dasar;
  - d. Tim RPL bersama dengan Dekan dan Komite RPL memutuskan hasil rekognisi berdasarkan hasil asesmen dari tim Asesor; dan
  - e. Tim RPL melaporkan hasil rekognisi ke Wakil Rektor yang membidangi akademik.
- (2) Tim Asesor RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan tes bidang ke pendaftar;
  - b. Mengevaluasi CP mata kuliah di Program Studi asal dengan CP mata kuliah di Program Studi yang dituju di ITS, dimana pengakuan diberikan apabila 80% (delapan puluh persen) konten dari CP mata kuliah sama;
  - c. Melakukan asesmen dan validasi terhadap dokumen portofolio, capaian pembelajaran dan kemampuan pendaftar;
  - d. Menetapkan mata kuliah dan sks yang diakui, mata kuliah dan sks yang wajib ditempuh; dan
  - e. Mengirim hasil asesmen ke tim RPL.
- (3) Komite RPL bertugas menjamin pelaksanaan dan memastikan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan.

**BAB III**  
**JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**  
**TIPE A SKEMA ALIH KREDIT**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis RPL tipe A skema alih kredit**

**Pasal 7**

- (1) Jenis RPL tipe A skema alih kredit, terdiri dari:
- a. lanjut jenjang;
  - b. lintas jenis; dan
  - c. pindahan;
- (2) Rincian jenis RPL tipe A skema alih kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

<b>Jenis</b>	<b>Prodi Asal</b>	<b>Prodi Susulan</b>
Lanjut Jenjang	Diploma Tiga	Sarjana Terapan
	Sarjana Terapan	Magister Terapan
	Sarjana	Magister
	Magister Terapan	Doktor Terapan
	Magister	Doktor
Lintas Jenis	Diploma Tiga	Sarjana
Pindahan	Sarjana Terapan	Sarjana Terapan
	Sarjana	Sarjana
	Magister Terapan	Magister Terapan
	Magister	Magister
	Doktor Terapan	Doktor Terapan
	Doktor	Doktor

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan RPL tipe A skema alih kredit**

**Pasal 8**

- (1) Syarat RPL tipe A skema alih kredit, terdiri atas:
- a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum RPL Tipe A skema alih kredit meliputi:
- a. akreditasi Program Studi asal minimal sama dengan akreditasi Program Studi yang dituju, apabila perguruan tinggi asal memiliki akreditasi B;
  - b. akreditasi Program Studi asal minimal B apabila perguruan tinggi asal memiliki akreditasi A;
  - c. untuk perguruan tinggi asal dari luar negeri, ranking perguruan tinggi asal minimal dalam klaster yang sama dengan ITS pada lembaga pemeringkatan perguruan tinggi internasional; dan
  - d. dokumen yang wajib diunggah:
    1. Ijazah yang dilegalisir untuk jenis RPL lanjut jenjang dan lintas jenis;
    2. Transkrip yang dilegalisir;
    3. Silabus;
    4. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi asal pada saat lulus;
    5. Sertifikat akreditasi program studi asal pada saat lulus; dan

6. Nilai Tes Potensi Akademik.

(3) Persyaratan khusus RPL tipe A skema alih kredit meliputi:

- a. Lanjut Jenjang
  1. IPK  $\geq 3.00$ ; dan
  2. Lama studi asal maksimal 6 semester.
- b. Lintas Jenis
  1. IPK  $\geq 3.25$ ; dan
  2. Lama studi asal maksimal 6 semester.
- c. Pindahan
  1. IPK  $\geq 3.25$  untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan; atau
  2. IPK  $\geq 3.50$  untuk program Magister dan Doktor.

**Bagian Ketiga**  
**Prosedur RPL tipe A skema alih kredit**

**Pasal 9**

- (1) Calon Pendaftar mengisi formulir pendaftaran melalui sistem pendaftaran RPL dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- (2) Calon Pendaftar yang memenuhi persyaratan pendaftaran, yang selanjutnya dinyatakan sebagai pendaftar, wajib mengikuti tes dasar.
- (3) Pendaftar yang lolos tes dasar wajib mengikuti tes bidang dan proses asesmen di Program Studi.
- (4) Pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen mendapatkan keputusan Rektor tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
  - a. jumlah mata kuliah dan sks yang diakui; dan
  - b. jumlah sks yang harus ditempuh.
- (5) Pendaftar yang telah mendapatkan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disebut calon mahasiswa baru jalur RPL.
- (6) Calon mahasiswa baru jalur RPL yang telah melakukan proses daftar ulang, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa jalur RPL.
- (7) Mahasiswa jalur RPL mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di ITS.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A**  
**SKEMA PEROLEHAN SKS**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan RPL tipe A Skema Perolehan Sks**

**Pasal 10**

Persyaratan RPL tipe A skema perolehan sks, meliputi:

- a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri dari:

1. Ijazah dan Transkrip yang dilegalisir;
2. Formulir Evaluasi Diri (FED);
3. Sertifikat keahlian atau kompetensi yang dimiliki;
4. Portofolio tentang pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan tempat kerja sebelumnya; dan

5. Pernyataan dari pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja.
- c. paling sedikit mendapat pengakuan yang meliputi:

<b>Jenjang Pendidikan Asal</b>	<b>Jenjang Pendidikan Tujuan</b>
Diploma Tiga + Pengalaman Kerja	Sarjana Terapan
Sarjana Terapan + Pengalaman Kerja	Profesi, Magister Terapan,
Sarjana + Pengalaman Kerja	Magister
Magister + Pengalaman Kerja	Doktor, Doktor Terapan
Magister Terapan + Pengalaman Kerja	

**Bagian Kedua**  
**Prosedur RPL tipe A skema perolehan sks**

**Pasal 11**

- (1) Calon Pendaftar mengisi formulir pendaftaran melalui sistem pendaftaran RPL dan mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- (2) Calon Pendaftar yang memenuhi persyaratan pendaftaran, yang selanjutnya dinyatakan sebagai pendaftar, wajib mengikuti tes dasar.
- (3) Pendaftar yang lolos tes dasar wajib mengikuti tes bidang dan proses asesmen di Program Studi.
- (4) Pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen mendapatkan keputusan Rektor tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
  - a. jumlah mata kuliah dan sks yang diakui; dan
  - b. jumlah sks yang harus ditempuh.
- (5) Pendaftar yang telah mendapatkan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disebut calon mahasiswa baru jalur RPL.
- (6) Calon mahasiswa baru jalur RPL yang telah melakukan proses daftar ulang, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa jalur RPL.
- (7) Mahasiswa jalur RPL mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di ITS.

**BAB V**  
**SKS MINIMUM, MAKSIMUM DAN MASA STUDI RECOGNITION PEMBELAJARAN LAMPAU**  
**TIPE A**

**Pasal 12**

- (1) Pendaftar RPL tipe A skema alih kredit jenis lanjut jenjang dan lintas jenis dinyatakan lolos asesmen, apabila mendapatkan pengakuan jumlah sks minimal 54 sks untuk jenjang sarjana/sarjana terapan, 7 sks untuk jenjang magister/magister terapan dan 5 sks untuk jenjang doktor/doktor terapan.
- (2) Pendaftar RPL tipe A skema perolehan kredit dinyatakan lolos asesmen, apabila mendapatkan pengakuan jumlah sks minimal 54 sks untuk jenjang sarjana/sarjana terapan, 2 sks untuk jenjang magister/magister terapan dan 2 sks untuk jenjang doktor/doktor terapan.
- (3) Jumlah sks maksimal yang dapat diakui bagi pendaftar RPL tipe A skema alih kredit jenis lanjut jenjang dan lintas jenis adalah 108 sks untuk jenjang sarjana/sarjana terapan.
- (4) Jumlah sks maksimal yang dapat diakui bagi pendaftar RPL tipe A skema perolehan kredit adalah 126 sks untuk jenjang sarjana/sarjana terapan, 24 sks untuk jenjang magister/magister terapan, dan 24 sks untuk jenjang doktor/doktor terapan.

(5) Pendaftar RPL tipe A jenis pindahan:

- a. wajib sudah menempuh minimal 2 semester atau sudah menempuh minimal 36 sks di Program Studi asal untuk jenjang sarjana/sarjana terapan, 15 sks untuk jenjang magister/magister terapan, dan 12 sks untuk jenjang doktor/doktor terapan;
- b. wajib menempuh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total sks di Program Studi tujuan ITS.

(6) Mahasiswa jalur RPL tipe A wajib mengerjakan tugas akhir/tesis/disertasi di ITS.

(7) Perhitungan masa studi mahasiswa jalur RPL tipe A ditentukan berdasarkan jumlah mata kuliah yang diakui sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Sisa Masa Studi
Sarjana/Sarjana Terapan	14 semester - (jumlah sks diakui/18 sks)
Magister/Magister Terapan	8 semester - (jumlah sks diakui/12 sks)
Doktor/Doktor Terapan	14 semester – (jumlah sks diakui/9 sks)

## BAB VI

### REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE B

#### Bagian Kesatu Persyaratan RPL Tipe B

##### Pasal 13

(1) Adanya usulan dari Program Studi di ITS yang membutuhkan dosen atau instruktur.

(2) Persyaratan calon dosen dan instruktur:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, meliputi:
  1. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
  2. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas.
- c. memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh;
- d. berpendidikan minimal sarjana atau sederajat dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
- e. Usia maksimal 60 tahun saat proses pengajuan.

(3) Melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri dari:

- a. Ijazah dan transkrip yang dilegalisir;
- b. Formulir Evaluasi Diri (FED);
- c. Sertifikat keahlian atau kompetensi yang dimiliki;
- d. Portofolio tentang pengalaman pekerjaan yang telah dilakukan dan/atau hasil karya yang membuktikan kompetensi yang dimiliki dari pimpinan tempat kerja sebelumnya; dan
- e. Pernyataan dari pimpinan tempat kerja mengenai status pegawai yang meliputi: riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja.

Bagian Kedua  
Prosedur RPL Tipe B

Pasal 14

Prosedur pelaksanaan RPL tipe B adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi melakukan kajian atas kebutuhan dosen/instruktur;
- b. Program Studi mengajukan usulan calon dosen/lnstruktur yang dibutuhkan ke Tim RPL ITS;
- c. ITS melakukan kajian atas kebutuhan dosen/instruktur berdasarkan laporan Tim RPL ITS;
- d. Tim RPL ITS menghubungi calon untuk mengunggah persyaratan;
- e. Tim RPL ITS mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon;
- f. Tim RPL ITS melakukan identifikasi calon berdasarkan kriteria dosen/instruktur yang ditetapkan;
- g. Tim asesor melakukan proses asesmen kesetaraan calon dosen/instruktur;
- h. Tim asesor menyampaikan hasil asesmen kepada Tim RPL ITS;
- i. Rektor untuk selanjutnya menyampaikan hasil dari Tim RPL ITS kepada Senat Akademik untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi;
- j. Atas rekomendasi Senat Akademik, Rektor mengajukan usulan penetapan kesetaraan level KKNI kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Direktorat Jenderal Vokasi; dan
- k. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memberikan persetujuan dan menerbitkan keputusan atas usulan yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk disetarakan dengan jenjang KKNI tertentu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

